



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Komplek Perkantoran Jalan Sukapura II  
Telp. (0265)2553009, Kode Pos 46415,  
Singaparna, Kab. Tasikmalaya



**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Ridho dan Karunia-Nya, Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 tepat waktu. LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu tahun 2024 serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan hasil yang telah dicapai secara maksimal. Kami sangat menyadari bahwa laporan ini masih perlu untuk penyempurnaan, oleh sebab itu segala kritik dan saran untuk lebih baiknya laporan ini akan kami terima dengan terbuka dan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan serta dalam penetapan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang, khususnya tahun 2025, akan memberikan hasil yang lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun 2024

berbagai pihak yang terkait. Semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Tasikmalaya, 6 Januari 2025

Inspektur Daerah



H. AGUS BAHTIAR, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196602111992021001



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban suatu perangkat daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan instansi pada Pemerintah Daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan instansi pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan LKIP ke empat dalam kurun waktu Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Berdasarkan sasaran tersebut kemudian disusun 3 (tiga) program yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Penetapan kegiatan dan sub kegiatan selain mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga berdasarkan Arah Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Dalam LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini disajikan beberapa hal yang merupakan keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi, yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Lembaga Teknis Daerah, telah dapat dilaksanakan/diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya beserta jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun 2024

meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan Aparatur Sipil Negara dalam rangka mendorong ke arah profesionalisme dan peningkatan kualitas kinerja.

3. Dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya secara optimal.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
B. Struktur Organisasi .....	2
C. Aspek Kepegawaian .....	3
D. Isu Aktual .....	4
E. Sistematisa Penyusunan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	7
A. Rencana Strategis .....	7
1. Tujuan dan Sasaran Menengah .....	8
B. Perjanjian Kinerja.....	9
1. Program dan Kegiatan .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
1. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	17
2. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	20
3. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis.....	21
B. Realisasi Anggaran .....	29
BAB IV PENUTUP.....	36
A. Tinjauan Umum.....	36
B. Kendala-kendala .....	37
C. Strategi Pemecahan Masalah.....	38
LAMPIRAN	



### **A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektorat Daerah merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa serta tugas lain yang diberikan Bupati, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah. Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tugas Inspektorat Daerah dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tercantum dalam Peraturan Bupati





Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, sebagai berikut :


- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Inspektur Pembantu I terdiri atas:
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Inspektur Pembantu II terdiri atas:
  - Kelompok Jabatan Fungsional.





- e. Inspektur Pembantu III terdiri atas:
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Inspektur Pembantu Khusus terdiri atas:
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Tasikmalaya**



### C. Aspek Kepegawaian

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 sebanyak 51 (lima puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang laki-laki dan 21 (dua puluh satu) orang perempuan dengan jabatan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
A.	Jabatan Struktural	8
	1. Eselon II	1
	2. Eselon III	5
	3. Eselon IV	2
B.	Jabatan Fungsional Auditor	23
	1. Auditor Madya	3



	2. Auditor Muda	8
	3. Auditor Pertama	12
C.	Jabatan Fungsional PPUPD	10
	1. PPUPD Madya	2
	2. PPUPD Muda	2
	3. PPUPD Pertama	4
D.	Jabatan Fungsional Perencana	1
E.	Jabatan Fungsional Umum	11

#### **D. Isu Aktual**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengidentifikasi dan respon terhadap isu aktual yang ada dengan berbagai kebijakan serta tindakan yang tepat. Secara umum isu aktual dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu aktual di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penugasan mandatory: APIP melakukan pengawasan atas penugasan dari pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas: APIP melakukan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Zona Integritas;
3. Pelaksanaan aksi nasional pencegahan korupsi: APIP melakukan penjaminan atas laporan aksi nasional pencegahan korupsi setiap triwulannya;
4. Pengawasan keuangan desa: APIP sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan keuangan desa termasuk di dalamnya pengawasan dana desa;



5. Melanjutkan agenda penguatan APIP daerah: Kementerian Dalam Negeri melanjutkan agenda penguatan APIP terhadap aspek kelembagaan, anggaran dan SDM.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa kegiatan yang dijadikan bahan garapan pada tahun 2024 sehingga diharapkan pemeriksaan akan lebih baik dan dapat mengurangi penyimpangan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan mengurangi terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan serta berkurangnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### **E. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, aspek kepegawaian dan sarana prasarana, isu aktual, dan sistematika penulisan LKIP.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dalam bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin dicapai instansi pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi



anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

#### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini disajikan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### LAMPIRAN



### A. Rencana Strategis

Pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Arah kebijakan tersebut terkait dengan peningkatan reformasi birokrasi untuk pemerintahan yang baik dan efektif.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

**“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIOUS/ISLAMI,  
BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Dalam rangka pencapaian visi, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.



Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu terdapat pada misi ke-2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2021-2026.

**“Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional”**

Untuk mewujudkan misi ke-2 tersebut, terdapat tujuan RPJMD yaitu: **Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Melayani Publik**, dari tujuan tersebut dapat menjadi acuan bagi Inspektorat Daerah dalam penyusunan tujuan dan sasaran menengah Inspektorat Daerah.

**1. Tujuan dan Sasaran Menengah Inspektorat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, setelah tujuan ditentukan, Inspektorat Daerah dapat mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 s.d 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan yang tertuang dalam Renstra adalah sebagai berikut:

**“Meningkatkan Pengawasan, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja”**

Indikator tujuan ini adalah Leveling Maturitas SPIP

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka disusun sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif.

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan



kinerja instansi, sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai.

Adapun sasaran Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator:

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti

2. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Indikator:

Hasil leveling lembaga pengawasan

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Indikator:

Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

## **B. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa perjanjian kinerja menyajikan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi





yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan melalui perjanjian kinerja, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Komponen perjanjian kinerja meliputi sasaran dan indikator kinerja, target saran, program/kegiatan/ sub kegiatan dan pagu anggaran. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

Sasaran		Satuan	Target 2024	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
(1)	(2)	(3)	(4)	
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	90
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level	3
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	73



## 1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD



- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - Reviu Laporan Kinerja
    - Reviu Laporan Keuangan
    - Pengawasan Desa
    - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
    - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
    - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi



- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
  - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
  - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b. Pendampingan dan Asistensi
  - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
  - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

**Tabel 2.2**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.842.734.910</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>70.000.000</b>
a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000
b)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.495.624.910</b>
a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.495.624.910
<b>C</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>301.415.000</b>
a)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	151.415.000
b)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000
<b>D</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>938.235.000</b>
a)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.650.000
b)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000
c)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.585.000
d)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	48.000.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Undangan	
e)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	112.000.000
f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.000.000
g)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70.000.000
<b>E</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>479.960.000</b>
a)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.560.000
b)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	302.400.000
<b>F</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>557.500.000</b>
a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000
b)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000
c)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.500.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>1.015.318.000</b>
<b>A</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>899.085.000</b>
a)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	219.115.000
b)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	174.020.000
c)	Reviu Laporan Kinerja	42.450.000
d)	Reviu Laporan Keuangan	150.000.000
e)	Pengawasan Desa	188.700.000
f)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	124.800.000
<b>B</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>116.233.000</b>
a)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	43.283.000
b)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	72.950.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>480.032.000</b>
<b>A</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>136.335.000</b>
a)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	73.235.000
b)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	63.100.000
<b>B</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>343.697.000</b>
a)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun 2024

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
b)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	211.497.000
c)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	82.200.000
<b>TOTAL</b>		<b>15.338.084.910</b>



### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja dan atau tindakannya kepada pihak yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban serta penjelasan atas hasil tindakannya.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.





## 1) Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu:

### ❖ **Data Internal**

Data yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan lainnya.

### ❖ **Data Eksternal**

Data yang digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.



Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target), baik dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan maupun Pengukuran Pencapaian Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

- (a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

- (b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi seperti terlihat pada Tabel 3.1.



**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Kondisi	Keterangan
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 55$	Sangat Rendah

**Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output baik rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan target, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*outcomes*). Selain itu, analisis dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.



## 2) Capaian Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024			Predikat
					Target	Realisasi	(%)	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti	%	89,19	90	90,29	100,32	Sangat baik
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil leveling lembaga pengawasan	Level	3	3	3	100,00	Sangat baik
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	70,66	73	83,41	114,26	Sangat baik

Indikator kinerja di Inspektorat Daerah yang mendukung mewujudkan Misi 2 (dua) Kabupaten Tasikmalaya dapat ditunjukkan melalui persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP, capaian tingkat kapabilitas APIP dan nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.



### 3) Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

#### Sasaran 1 :

#### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100,32% dengan predikat **Sangat Baik**.

**Capaian 2024**  
**100,32%**

Target	Realisasi
90	90,29

#### Anggaran

Pagu	Realisasi	%
1.015.318.000	974.514.646	95,98

#### Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
88,92	89,19	0,27	1,10
Capaian (%)		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
107,13	100,21	7,13	0,21

#### Perbandingan dengan target Renstra

Target akhir Renstra	Capaian (%)
87	103,78

#### Perbandingan dengan target Nasional

Target akhir Renstra	Nasional
87	Tidak Ada

Target kinerja Inspektorat Daerah dalam persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2024 terealisasi sebesar 90,29% dari target sebesar 90%. Terdapat peningkatan yang cukup baik untuk realisasi pencapaian tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi pencapaian tahun 2023 yaitu peningkatan sebesar 1,10%.



Pencapaian pada tahun 2024 sudah sangat baik, karena pencapaian target sudah mencapai 90,29 dari target akhir Renstra yang memiliki target 87. Persentase pencapaian indikator telah efisien, karena pencapaian realisasi indikator mencapai 103,78% sedangkan realisasi anggaran mencapai 95,98%.

Penyebab terjadinya peningkatan kinerja untuk indikator sasaran 1 ini adalah terdapat peningkatan kualitas dan kuantitas APIP dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut. Selain itu juga adanya peningkatan komitmen dari manajemen puncak terkait pentingnya penyelesaian rekomendasi dari hasil pemeriksaan APIP.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  - (a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - (b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - (c) Reviu Laporan Kinerja
  - (d) Reviu Laporan Keuangan
  - (e) Pengawasan Desa
  - (f) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
  - (a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - (b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu



**Sasaran 2:**

**Meningkatnya Kapabilitas APIP**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran penguatan fungsi pengawasan dalam mendukung peningkatan Kapabilitas APIP yang optimal dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Baik**.

**Capaian 2024**  
**100%**

Target	Realisasi
<b>Level 3</b>	<b>Level 3 skor 3,230</b>

**Anggaran**

Pagu	Realisasi	%
<b>480.032.000</b>	<b>447.660.188</b>	<b>93,26</b>

**Perbandingan dengan tahun sebelumnya**

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
<b>Level 2</b>	<b>Level 3</b>	<b>Skor 2,510</b>	<b>Skor 3,00</b>
Capaian (%)		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
<b>100</b>	<b>100</b>	-	-

**Perbandingan dengan target Renstra**

Target akhir Renstra	Capaian (%)
<b>Level 4</b>	<b>75</b>

**Perbandingan dengan target Nasional**

Target akhir Renstra	Nasional
<b>Level 4</b>	<b>Tidak Ada</b>

Target kinerja Inspektorat Daerah untuk Leveling Kapabilitas APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu berada di Level 3 dengan capaian target sebesar 100%. Pencapaian pada tahun 2024 sudah tercapai sebesar 75% dari target jangka menengah yang terdapat pada Renstra, dengan target akhir yaitu Kapabilitas APIP Level 4. Persentase pencapaian indikator belum efisien, karena pencapaian realisasi indikator sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran mencapai 93,26%.





Realisasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan skor jika dibandingkan dengan realisasi pencapaian tahun 2023 yang mendapatkan skor 3,000. Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya memperoleh skor sebesar 3,230 sesuai surat Deputi Kepala BPKP Nomor : PE.09.03/LHP-481/PW10/6/2024 tanggal 27 September 2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Dalam Laporan Kinerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2025, hasil evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2024 seluruh Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat berada di Level 3 dengan skor yang berbeda. Provinsi Jawa Barat memperoleh skor 3.290 berada di Level 3, sedangkan Kabupaten Tasikmalaya memperoleh skor 3.230 berada di Level 3.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran, adalah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
  - (a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
  - (b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b) Pendampingan dan Asistensi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun 2024

- (a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- (b) Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- (c) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



### Sasaran 3:

#### Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 114,26% dengan predikat **Sangat Baik**.

**Capaian 2024**  
**114,26%**

Target	Realisasi
73	83,41

#### Anggaran

Pagu	Realisasi	%
13.842.734.910	13.333.081.917	96,32

#### Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
56,34	70,66	1,34	12,66
Capaian (%)		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
102,44	121,83	2,44	21,83

#### Perbandingan dengan target Renstra

Target akhir Renstra	Capaian (%)
67	106,09

#### Perbandingan dengan target Nasional

Target akhir Renstra	Nasional
67	Tidak Ada

Realisasi pencapaian kinerja Inspektorat Daerah dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 telah melebihi target yaitu sebesar 83,41 dari target nilai 73. Terdapat peningkatan yang cukup baik jika dibandingkan dengan realisasi pencapaian tahun 2023 yaitu peningkatan sebesar 70,66.

Pencapaian pada tahun 2024 sudah sangat baik karena pencapaian sudah mencapai 106,09% dari target akhir Renstra yang memiliki target Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 67 poin. Realisasi anggaran yang mendukung indikator memiliki



capaian sebesar 96,32%, dan anggaran ini cukup efisien karena dapat menghasilkan pencapaian indikator melebihi sebesar 100%.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengumumkan hasil evaluasi reformasi birokrasi (RB) tahun 2024. Provinsi Jawa Barat memperoleh predikat A, sedangkan untuk Kabupaten Tasikmalaya meraih predikat BB dengan indeks 71,22. Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah sebesar 83,41 Poin dengan predikat (A), nilai tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - (a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - (b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - (a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - (a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - (b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - (a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - (b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - (c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- (d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- (e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- (f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (g) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - (a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - (b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - (a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - (b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - (c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



## B. Realisasi Anggaran

Penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024, yaitu untuk mencapai 3 sasaran strategis, dianggarkan sebesar Rp. 15.338.084.910 dan terealisasi sebesar Rp. 14.755.256.751 atau 96,20%. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.19**  
**Program dan Kegiatan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.842.734.910</b>	<b>13.333.081.917</b>	<b>96,32</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>70.000.000</b>	<b>69.275.050</b>	<b>98,96</b>
a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	49.785.050	99,57
b)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	19.490.000	97,45
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.495.624.910</b>	<b>11.082.988.356</b>	<b>96,41</b>
a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.495.624.910	11.082.988.356	96,41
<b>C</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>301.415.000</b>	<b>235.857.000</b>	<b>78,25</b>
a)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	151.415.000	85.857.000	56,70
b)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	150.000.000	100,00
<b>D</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>938.235.000</b>	<b>935.280.915</b>	<b>99,69</b>
a)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.650.000	187.597.000	99,97
b)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000	109.940.000	99,95
c)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.585.000	100.555.000	99,97



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
d)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	48.000.000	48.000.000	100,00
e)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	112.000.000	112.000.000	100,00
f)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.000.000	307.369.915	99,15
g)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70.000.000	69.819.000	99,74
<b>E</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>479.960.000</b>	<b>461.043.796</b>	<b>96,06</b>
a)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.560.000	158.643.796	89,35
b)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	302.400.000	302.400.000	100,00
<b>F</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>557.500.000</b>	<b>548.636.800</b>	<b>98,41</b>
a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000	391.136.800	97,78
b)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000	75.000.000	100,00
c)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.500.000	82.500.000	100,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>1.015.318.000</b>	<b>974.514.646</b>	<b>95,98</b>
<b>A</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>899.085.000</b>	<b>890.968.646</b>	<b>99,10</b>
a)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	219.115.000	217.789.500	99,40
b)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	174.020.000	173.155.000	99,50
c)	Reviu Laporan Kinerja	42.450.000	40.959.000	96,49
d)	Reviu Laporan Keuangan	150.000.000	149.624.846	99,75
e)	Pengawasan Desa	188.700.000	188.670.000	99,98
f)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	124.800.000	120.770.300	96,77





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
<b>B</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>116.233.000</b>	<b>83.546.000</b>	<b>71,88</b>
a)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	43.283.000	11.821.000	27,31
b)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	72.950.000	71.725.000	98,32
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>480.032.000</b>	<b>447.660.188</b>	<b>93,26</b>
<b>A</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>136.335.000</b>	<b>128.564.828</b>	<b>94,30</b>
a)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	73.235.000	73.044.828	99,74
b)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	63.100.000	55.520.000	87,99
<b>B</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>343.697.000</b>	<b>319.095.360</b>	<b>92,84</b>
a)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000	47.980.000	95,96
b)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	211.497.000	199.847.843	94,49
c)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	82.200.000	71.267.517	86,70
<b>TOTAL</b>		<b>15.338.084.910</b>	<b>14.755.256.751</b>	<b>96,20</b>

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka kinerja dapat dibagi menjadi 5 kelompok, di atas 90% (sangat tinggi), di bawah 90% (tinggi), di bawah 75% (sedang), di bawah 65% (rendah) dan di bawah 51% (sangat rendah).

Dari tiga program yang dilaksanakan, semua program mencapai realisasi anggaran di atas 90%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (96,32%)
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan (95,98%)
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (93,26%)

Realisasi untuk anggaran kegiatan, dari 10 kegiatan terdapat 8 kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi di atas 90% dan 2 kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi di bawah 90%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pencapaian realisasi anggaran di atas 90%:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (98,96%)
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (96,41%)
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah (99,69%)
  - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (96,06%)
  - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (98,41%)
  - f. Penyelenggaraan Pengawasan Internal (99,10%)
  - g. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (94,30%)



- h. Pendampingan dan Asistensi (92,84)
- 2. Pencapaian realisasi anggaran di bawah 90%:
  - a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (78,25%)
  - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (71,88%)

Realisasi untuk sub kegiatan, dari 30 sub kegiatan terdapat 25 sub kegiatan dengan pencapaian realisasi anggaran di atas 90%, 4 sub kegiatan dengan realisasi anggaran di bawah 90% dan 1 sub kegiatan dengan realisasi anggaran di bawah 51%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pencapaian realisasi anggaran di atas 90%:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (99,57%)
  - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (97,45%)
  - c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (96,41%)
  - d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (100%)
  - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (99,97%)
  - f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (99,95%)
  - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (99,97%)
  - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (100%)
  - i. Fasilitasi Kunjungan Tamu (100%)
  - j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (99,15%)
  - k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (99,74%)
  - l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%)



- m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (97,78)
  - n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%)
  - o. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%)
  - p. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (99,40%)
  - q. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (99,50%)
  - r. Reviu Laporan Kinerja (96,49%)
  - s. Reviu Laporan Keuangan (99,75%)
  - t. Pengawasan Desa (99,98%)
  - u. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (96,77%)
  - v. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (98,32%)
  - w. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (99,74%)
  - x. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (95,96%)
  - y. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi (94,49%)
2. Pencapaian realisasi anggaran di bawah 90%:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (56,70%)
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (89,35%)
  - c. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (87,99%)
  - d. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (86,70%)
3. Pencapaian realisasi anggaran di bawah 51%:



a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (27,31%)

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja, dapat disimpulkan terdapat 1 sub kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran dengan kategori sangat rendah, oleh karena itu disusun analisis penyebab dari rendahnya kinerja sub kegiatan tersebut, yaitu Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (27,31%).

Realisasi anggaran pada sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dikategorikan sangat rendah karena sub kegiatan tersebut berupa penanganan pengaduan masyarakat yang berlanjut ke tahap persidangan di pengadilan. Sub kegiatan ini bersifat insidental berdasarkan pengaduan masyarakat yang diterima.



### **A. Tinjauan Umum**

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas serta program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil dari analisis kinerja kegiatan dan sasaran, maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 1 sub kegiatan dari 30 sub kegiatan yang memiliki pencapaian realisasi anggaran dengan kategori sangat rendah yaitu Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sub kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara efektif karena output dari setiap sub kegiatannya belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan, semua sasaran strategis memiliki pencapaian kategori sangat baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan rata-rata keseluruhan capaian kinerja adalah sebesar 102,29%.



## **B. Kendala-kendala**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berusaha untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerjanya, sehingga Inspektorat sebagai instansi yang mempunyai peran sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah bisa efektif.

Untuk mencapai harapan tersebut tentunya tidaklah mudah. Selama ini masih terdapat beberapa hambatan yang sekaligus merupakan masalah bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugasnya, masalah tersebut antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang ada pada Inspektorat Daerah masih terbatas baik dalam kuantitas maupun kualitas. Secara kualitas kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan tugas pokok dan fungsi. Secara kuantitas tenaga fungsional pengawas di Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum memadai dari kebutuhan yang seharusnya sebanyak 80 orang, sementara kondisi eksisting jumlah fungsional pengawas sebanyak 31 orang yang terdiri dari 23 orang auditor dan 8 orang PPUPD, sehingga pelaksanaan pengawasan belum dapat tertangani secara keseluruhan dengan jumlah fungsional yang ada.
2. Anggaran pada Inspektorat Daerah belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, paling sedikit sebesar 0,50% dari total





belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN.

### C. Strategi Pemecahan Masalah

Adapun solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya antara lain sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kuantitas SDM pengawasan, Inspektorat Daerah mengajukan usulan formasi kepada Bupati Tasikmalaya terutama melalui rekrutmen CPNS khusus untuk jabatan auditor dan PPUPD. Kemudian untuk peningkatan kualitas SDM, Inspektorat Daerah mengikutsertakan fungsional auditor dan PPUPD untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas, baik yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Itjen Kemendagri atau lembaga pengembangan SDM lainnya.
2. Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar anggaran pengawasan bisa mencapai 0,50% dari total belanja daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tasikmalaya, 6 Januari 2025  
Inspektur Daerah

  
  
H. AGUS BAHTIAR, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196602111992021001